

PPS – PEMBERHENTIAN - PENGANGKATAN  
2019

Kpts KPU No 56/HK.03.1-Kpt/3310/KPU-Kab/I/2019 : 3 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG PERESMIAN PEMBERHENTIAN DAN PERESMIAN PENGANGKATAN  
PENGANTIAN ANTAR WAKTU ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS) DESA TEMUWANGI KECAMATAN  
PEDAN KABUPATEN KLATEN UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

**ABSTRAK :** Bahwa Sdr. Agus Gatot Sanjaya, SE Anggota PPS Desa Temuwangi, Kecamatan Pedan, Kabupaten Klaten yang diresmikan pengangkatannya berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Klaten Nomor 48/HK.03.1-Kpt/3310/KPU-Kab/I/2019 tanggal 2 Januari 2019 berhenti dari Anggota PPS karena mengundurkan diri maka perlu diganti dan Sdr Sri Susanto telah memenuhi persyaratan untuk menjadi Anggota PPS Desa Temuwangi Kecamatan Pedan Kabupaten Klaten.

Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU Nomor 14 Tahun 2008; UU Nomor 7 Tahun 2017; PKPU Nomor 05 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan PKPU Nomor 01 Tahun 2010; PKPU Nomor 06 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 22 Tahun 2008; Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2017; PKPU Nomor 17 Tahun 2015; PKPU Nomor 7 Tahun 2017; PKPU Nomor 3 Tahun 2018 sebagaimana diubah dengan PKPU Nomor 36 Tahun 2018.

Dalam Keputusan diatur tentang : memberhentikan dengan hormat Sdr. Agus Gatot Sanjaya, SE sebagai Anggota PPS Desa Temuwangi Kecamatan Pedan mengangkat Sdr. Sri Susanto sebagai Anggota PPS PAW Desa Temuwangi Kecamatan Pedan Tahun 2019.

**CATATAN :**

- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 8 Januari 2019.
- Lampiran Keputusan KPU Kabupaten Klaten Nomor 48/HK.03.1-Kpt/3310/KPU-Kab/I/2019 dinyatakan tidak berlaku.